



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN




Australian Government

PANDUAN PENGAJARAN

Pengantar Mengelola Keuangan BLUD

SERIAL MATERI
PELATIHAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
2017



Panduan Pengajaran
Pengantar
Mengelola Keuangan BLUD

Panduan Pengajaran
Pengantar Mengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Serial Materi Pelatihan Pengelolaan
Keuangan Daerah 2017

Disusun oleh:

Yayasan Penabulu
Mendorong Transparansi & Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Publik

Rawa Bambu I, Jalan D No. 6
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
t: (021) 78848321
e: info@penabulu.org
www.penabulu.org

Bekerja sama dengan:

KOMPAK
Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No.72
Jakarta Indonesia, 10320
t: +62 21 8067 5000
e: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id

Didukung oleh Pemerintah Australia

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Radius Prawiro Lantai 9
Jln. Dr. Wahidin No. 1, Pasar Baru
Jakarta Pusat 10710
Telp: (021) 3509442; (021) 344-9230
e: humas.djpk@kemenkeu.go.id
www.djpk.depkeu.go.id

ISBN: 978-xxx-xxxx-xx-x

Edisi Pertama, Mei 2017

Sila perbanyak demi penyebaran pengetahuan

BAB 1

Pendahuluan



TUJUAN

Peserta mampu mengetahui definisi BLU/BLUD secara menyeluruh, Hak dan Kewajiban BLU/BLUD.



WAKTU

1 Sesi (@60 menit)



KATA KUNCI

public service agency, BLU, BLUD, *rightsizing (cut the government)*, *corporatization* dan *privatization*.



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 di mana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh)



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus



REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Pendahuluan	Gambaran Dasar Hukum Pengertian Hak dan Kewajiban	Peserta mampu mengetahui definisi BLU / BLUD secara menyeluruh, Hak dan Kewajiban dari BLU / BLUD	1 Sesi (@60 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> Gambaran Umum Badan Layanan Umum Pola Transformasi Fungsi Dasar Hukum pembentukan BLU/ BLUD Definisi BLUD Hak dan Kewajiban BLU / BLUD 	Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 di mana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh)	<ol style="list-style-type: none"> LCD Proyektor Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta) Laptop setiap Peserta Whiteboard Spidol Penghapus

ALUR PEMBELAJARAN (90 MENIT)



RINCIAN ALUR PEMBELAJARAN

KEGIATAN 1: Presentasi Pendahuluan untuk Badan Layanan Umum

TUJUAN:

- 3 Kaidah dalam UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004
- Mengerti dan Memahami tentang 3 Pola transformasi fungsi
- Mengerti dan memahami tentang Badan Layanan Umum
- Tugas dan Fungsi dari BLU

3 menit

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini

10 menit

2. Tanyakan kepada peserta:

- Apa yang peserta ketahui tentang Badan Layanan Umum dan Badan Layananan Umum Daerah?
- Intinya berikan pertanyaan yang menarik untuk peserta.

2 menit

3. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk *mindmaps*

KEGIATAN 2: Presentasi Materi Gambaran Umum Badan Layanan Umum, Pola Transformasi Fungsi, Dasar Hukum pembentukan BLU/ BLUD, Definisi BLUD, Hak dan Kewajiban BLU/BLUD

TUJUAN: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu menjelaskan dasar hukum yang menjelaskan dibentuknya BLU dan BLUD, kemudian dapat mendefinisikan tentang BLU/BLUD dan Pola keuangan BLU/BLUD

2 menit

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini

menit

2. Menjelaskan kepada peserta tentang landasan hukum BLU / BLUD, kemudian definisi dari BLU / BLUD dan menjelaskan pola keuangan dari BLU / BLUD

5 menit

3. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan terkait pengertian Manajemen/Pengelolaan dan Perubahan Paradigma dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa yang anda ketahui tentang BLU / BLUD? Landasar hukum apa saja yang mendasari dibentuknya BLU / BLUD?
- b. Apa hal mendasar pemerintah membentuk BLU / BLUD bagi daerah masing-masing?

menit

4. Tiap peserta diminta berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat

3 menit

5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut:

- a. Mengapa pemerintah sangat perlu membentuk sebuah Badan Layanan Umum Bagi Masyarakat?
- b. Jelaskanlah hal utama yang mendukung keputusan tersebut

Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta

KEGIATAN 3 & 4: Diskusi dan Presentasi hasil diskusi tentang Hak dan Kewajiban BLU/BLUD

TUJUAN: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mengetahui dan menjelaskan tentang Hak dan kewajiban dari BLU / BLUD

1. Menjelaskan kepada peserta tentang hak dan kewajiban dari BLU / BLUD yang akan dilakukan dalam sesi ini 5 menit
2. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi tersebut sebagaimana poin-poin dibawah ini 15 menit
 - a. Apakah hak dan kewajiban dari BLU / BLUD sudah mengena untuk masyarakat?
 - b. Apakah BLU / BLUD ini yang melayani masyarakat akan berjalan dengan efektif?
 - c. Siapakah yang dapat menikmati layanan dari dibentuknya BLU / BLUD ini?
 - d. Intinya berikan pertanyaan yang menarik untuk peserta.
3. Peserta menjawab dan mengajukan pertanyaan, atau tanggapan 5 menit
4. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi yang disajikan oleh Kelompok Penyaji 15 menit

KEGIATAN 5: Kesimpulan tentang dibentuknya BLU / BLUD bagi masyarakat

TUJUAN: Peserta dapat menyimpulkan fungsi utama dari BLU / BLUD

1. Peserta memberikan poin-poin penting dari topik pengertian dan Perubahan paradigma baru tentang BLU / BLUD dan praktiknya dalam masyarakat 10 menit
2. Menjelaskan kepada peserta keyword dalam topik pengertian dan Perubahan paradigma baru dalam BLU dan BLUD 5 menit

IKHTISAR

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, fasilitator dapat menggunakan metaplan untuk mengetahui pendapat peserta.
- b. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta membuat hasil diskusi semenarik mungkin dan terlihat indah dalam penyajiannya.
- c. Dalam sesi penyajian materi, jika pertanyaan dari peserta lain/kelompok lain tidak berjalan, maka pemateri harus berinisiatif dalam memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji

3. RINGKASAN MATERI

Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). BLU juga menjadi salah satu produk reformasi pengelolaan keuangan negara, yang salah satunya adalah terjadi pergeseran dari penganggaran tradisional yang sekedar membiayai masukan (input) atau proses ke penganggaran berbasis kinerja yang memperhatikan apa yang akan dihasilkan (output).

BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan.

Definisi Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. LANDASAN HUKUM PENDAPATAN DAN BIAYA BLU & BLUD

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

BAB 2

Asas dan Tujuan



TUJUAN

Peserta mampu mengetahui Asas dan Tujuan dari dibentuknya BLU / BLUD



WAKTU

1 Sesi (@60 Menit).



KATA KUNCI

Fleksibilitas, Produktivitas, BLU, BLUD.



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 di mana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. Whiteboard
5. Spidol
6. Penghapus



REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Asas & Tujuan	Asas Tujuan	Peserta mampu mengetahui Asas dan Tujuan dari dibentuknya BLU / BLUD	1 Sesi (@60 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
Asas dan Tujuan BLU dan BLUD	Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 di mana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta) 3. Laptop setiap Peserta 4. Whiteboard 5. Spidol 6. Penghapus

ALUR PEMBELAJARAN (90 MENIT)



RINCIAN ALUR PEMBELAJARAN

KEGIATAN 1: Review untuk BAB I mengenai Pendahuluan BLU dan BLUD

TUJUAN:

- Mengingat kembali untuk pembelajaran BAB I mengenai definisi BLU dan BLUD
- Melakukan review tugas dan tanggung jawab BLU/BLUD

3 menit

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini

10 menit

2. Tanyakan pada peserta (10 menit):

- Apa yang peserta masih mengingat akan pembelajaran BAB I mengenai definisi serta hak dan kewajiban BLU / BLUD?(menjelaskan secara cepat)
- Intinya berikan pertanyaan yang menarik untuk peserta.

2 menit

3. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk mindmaps

KEGIATAN 2: Presentasi materi tentang Asas dan Tujuan dari BLU dan BLUD

TUJUAN: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu menjelaskan Asas dan tujuan dari BLU/BLUD

2 menit

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini (2 menit)

2. Menjelaskan kepada peserta tentang Asas dan tujuan dari BLU / BLUD dan dasar hukum yang mendukung asas serta tujuan tersebut.

5 menit

3. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan terkait pengertian Manajemen/Pengelolaan dan Perubahan Paradigma dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut (5 Menit):

- a. Apa yang mendasari dibentuknya BLU dan BLUD berdasarkan Asasnya sesuai dengan PP no 23 tahun 2005?
- b. Peserta mampu memahami Asas dan tujuan BLU dan BLUD secara matang.

4. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat

3 menit

5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut asas dan tujuan BLU dan BLUD yang telah dijelaskan (peserta harus mampu menjelaskan secara rinci mengenai tujuan utama tersebut)

Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.;

KEGIATAN 3 & 4: Diskusi dan Presentasi Output dari pembelajaran mengenai Asas dan Tujuan BLU / BLUD

Tujuan: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dapat menyimpulkan output dari BLU dan BLUD

1. Menjelaskan kepada peserta tentang hak dan kewajiban dari BLU / BLUD yang akan dilakukan dalam sesi ini 5 menit
2. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi tersebut sebagaimana poin-poin dibawah ini: 15 menit
 - a. Apakah dampak yang akan masyarakat terima dengan adanya BLU dan BLUD di tengah masyarakat?
 - b. Apakah tujuan utama dibentuknya BLU dan BLUD berdasarkan tujuannya?
 - c. Apakah pemerintah dapat menyelenggarakan birokrasi yang efisien dengan tujuan dari BLU/ BLUD ini?
3. Peserta menjawab dan mengajukan pertanyaan, atau tanggapan
4. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi yang disajikan oleh Kelompok Penyaji 15 menit

KEGIATAN 5: Kesimpulan tentang dibentuknya BLU / BLUD bagi masyarakat

TUJUAN: Peserta dapat menyimpulkan Asas dan tujuan dari BLU / BLUD

1. Peserta memberikan poin-poin penting dari topik pengertian dan Perubahan paradigma baru tentang BLU / BLUD dan praktiknya dalam masyarakat 10 menit
2. Menjelaskan kepada peserta *keyword* dalam topik pengertian dan Perubahan paradigma baru dalam BLU dan BLUD 5 menit

IKHTISAR

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, Whiteboard, Spidol, Penghapus

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, fasilitator dapat menggunakan metaplan untuk mengetahui pendapat peserta.
- b. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta membuat hasil diskusi semenarik mungkin dan terlihat indah dalam penyajiannya.

- c. Dalam sesi penyajian materi, jika pertanyaan dari peserta lain/kelompok lain tidak berjalan, maka pemateri harus berinisiatif dalam memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji.

3. RINGKASAN MATERI

BLU/BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat di beberapa bidang, seperti layanan kesehatan, pendidikan, otoritas tertentu dan sebagainya. Birokrasi pemerintah yang biasa dikenal tidak efisien, tidak efektif dan lambat dalam memberikan layanan terhadap masyarakat akan dirubah bentuknya menjadi Badan Layanan Umum, agar lebih fleksibel dan responsif dalam memberikan layanan.

4. LANDASAN HUKUM DIBENTUKNYA BLU / BLUD

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

BAB 3

Persyaratan dan Penetapan



TUJUAN

Peserta memahami syarat untuk membentuk BLU / BLUD dan juga syarat untuk BLU dan BLUD ditetapkan dan sanksinya.



WAKTU

2 Sesi (@45 Menit)



KATA KUNCI

Substantif, administratif, quasi public goods, Pola tata kelola, *outcome performance indicator*, *Stakeholder*, Laporan Keuangan, Neraca, *trend*, analisis rasio



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus




REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Persyaratan dan Penetapan	Persyaratan Penilaian Persyaratan Penetapan Pencabutan Status BLU/ BLUD	Peserta memahami syarat untuk membentuk BLU / BLUD dan juga syarat untuk BLU dan BLUD ditetapkan dan sanksinya.	2 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> Pendahuluan materi mengenai persyaratan penetapan BLU dan BLUD Uraian persyaratan membentuk BLU dan BLUD secara substantif, teknis dan administratif, Penilaian Persyaratan, Penetapan dan Pencabutan BLU / BLUD 	Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh)	<ol style="list-style-type: none"> LCD Proyektor Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta) Laptop setiap Peserta Whiteboard Spidol Penghapus

ALUR PEMBELAJARAN (90 MENIT)



RINCIAN ALUR PEMBELAJARAN

KEGIATAN 1: Pendahuluan materi tentang persyaratan pembentukan BLU / BLUD

TUJUAN: Mengetahui dalam membentuk BLU dan BLUD memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembentuk BLUD tersebut.

3 menit

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini

5 menit

2. Tanyakan kepada peserta:

- Apa yang peserta ketahui tentang Badan Layanan Umum dan Badan Layananan Umum Daerah?
- Intinya berikan pertanyaan yang menarik untuk peserta.

2 menit

3. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk *mindmaps*

KEGIATAN 2: Uraian persyaratan membentuk BLU dan BLUD secara substantif, teknis dan administratif, Penilaian Persyaratan, Penetapan dan Pencabutan BLU / BLUD

TUJUAN: Peserta diharapkan dapat mengetahui persyaratan dalam pembentukannya dengan 3 syarat yaitu sibstantif, teknis dan administratif, kemudian mengetahui tentang penilaian persyaratan, Penetapan status Blu dan BLUD serta pencabutan BLU dan BLUD.

30 menit
menit

1. Menjelaskan kepada peserta keseluruhan materi yang akan dilakukan dalam sesi ini.

2. Menjelaskan kepada peserta tentang Asas dan tujuan dari BLU / BLUD dan dasar hukum yang mendukung asas serta tujuan tersebut.

10 menit

3. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan terkait pengertian Manajemen/Pengelolaan dan Perubahan Paradigma dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam membentuk BLU dan BLUD berdasarkan tiga syarat?
- b. Apakah syarat yang diberikan cukup menunjukkan kompetensi personal yang membentuknya?
- c. Bagaimana penilaian untuk penetapan BLU dan BLUD?
- d. Mengapa Laporan keuangan dibutuhkan untuk menilai persyaratan dalam BLU dan BLUD?
- e. Sebutkan rencana strategis dari BLU dan BLUD dengan visi, misi serta program strategisnya?
- f. Mengapa BLU / BLUD dapat dilakukan pencabutan? Atas dasar apakah dilakukannya pencabutan?
- g. Siapa saja yang pihak yang terkait dengan pembentukan persyaratan serta pencabutan BLU dan BLUD ini?

4. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat menit
5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut: 15 menit
 - a. Menyimpulkan secara keseluruhan materi yang telah di presentasikan dalam sesi ini.

Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.

KEGIATAN 3 & 4: Diskusi dan Presentasi Output dari Persyaratan Penetapan BLU dan BLUD

TUJUAN: Mengapa pemerintah perlu membentuk persyaratan dan penetapan dalam BLU dan BLUD sebagai pelayan dari masyarakat.

1. Menjelaskan kepada peserta tentang hak dan kewajiban dari BLU / BLUD yang akan dilakukan dalam sesi ini. 5 menit
2. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi tersebut sebagaimana poin-poin dibawah ini. 15 menit
 - a. Apakah dengan syarat yang diberikan ini memberikan layanan kepada masyarakat yang berkompeten?
 - b. Apa pendapat peserta mengenai Standar Pelayanan Minimum untuk BLU dan BLUD?
 - c. Seberapa besar kemungkinan pencabutan BLU dan BLUD dicabut?
3. Peserta menjawab dan mengajukan pertanyaan, atau tanggapan. 5 menit
4. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi yang disajikan oleh Kelompok Penyaji. 15 menit

KEGIATAN 5: Kesimpulan tentang Persyaratan dan penetapan BLU dan BLUD

TUJUAN: Peserta dapat menyimpulkan Asas dan tujuan dari BLU / BLUD.

1. Peserta memberikan poin-poin penting dari topik pengertian dan Perubahan paradigma baru tentang BLU / BLUD dan prakteknya dalam masyarakat. 10 menit
2. Menjelaskan kepada peserta keyword dalam topik pengertian dan Perubahan paradigma baru dalam BLU dan BLUD. 5 menit

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, fasilitator dapat menggunakan meta plan untuk mengetahui pendapat peserta.
- b. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta membuat hasil diskusi semenarik mungkin dan terlihat indah dalam penyajiannya.
- c. Dalam sesi penyajian materi, jika pertanyaan dari peserta lain/kelompok lain tidak berjalan, maka pemateri harus berinisiatif dalam memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji.

3. RINGKASAN MATERI

BLU/BLUD dalam pembentukannya harus memiliki persyaratan dimana harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif. Syarat substantif menjadi yang utama karena merupakan tolak ukur dalam pembentukan BLU dan BLUD. Kemudian syarat teknis adalah satu indikator yang menunjukkan bahwa kinerja satker dapat ditingkatkan adalah kinerja pelayanan dan keuangan satker tersebut meningkat secara signifikan sesudah satker tersebut berstatus BLU/BLUD. Dalam syarat administratif harus menetapkan organisasi dan tata laksana, Akuntabilitas, dan transparansi. Rencana strategis berupa visi, misi dan program strategis merupakan hal yang memiliki nilai penting dan hal lain yang tidak kalah penting adalah mengenai Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan operasional keuangan, neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut juga harus sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

Standar Pelayanan Minimum (SPM), menggambarkan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah yang akan menerapkan PK BLU/BLUD dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan biaya serta kemudahan memperoleh layanan. SPM tersebut harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Penetapan tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai yang pembentukannya dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk BLU dan Keputusan Kepala Daerah untuk BLUD. Tim penilai tersebut mempunyai tugas salah satunya adalah untuk meneliti dan menilai usulan penerapan PPK-BLU/BLUD. Hasil penilaian disampaikan kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah dalam bentuk rekomendasi.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dapat mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PK BLU kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan melakukan penilaian atas usulan tersebut, dan apabila telah memenuhi semua persyaratan di atas, maka Menteri Keuangan menetapkan instansi pemerintah bersangkutan untuk menerapkan PK BLU.

Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan/ Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD mengajukan usulan pencabutan BLU/BLUD, Menteri Keuangan/Kepala Daerah membuat penetapan pencabutan penerapan PK BLU/BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usulan tersebut diterima.

4. LANDASAN HUKUM DIBENTUKNYA BLU / BLUD

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

BAB 4

Tata Kelola



TUJUAN

Peserta memahami fungsi tata kelola dalam BLU dan BLUD, Kemudian pegawai yang menjadi pejabat teknis dan pejabat keuangannya, kemudian sistem organisasinya, serta sistem pemeriksaan *intern*, dan mekanisme kerja BLU/ BLUD.



WAKTU

1 Sesi (@60 Menit)



KATA KUNCI

Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, Sistem Pemeriksaan *Intern*, Dewan Pengawas.



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus




REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Tata Kelola	Prinsip Tata Kelola Organisasi Pejabat Pengelola Kepegawaian Satuan Pemeriksaan Internal Mekanisme Kerja	Peserta memahami fungsi tata kelola dalam BLU dan BLUD, Kemudian pegawai yang menjadi pejabat teknis dan pejabat keuangannya, kemudian sistem organisasinya, serta sistem pemeriksaan intern, dan mekanisme kerja BLU/BLUD.	1 Sesi (@60 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> Presentasi Materi tentang Prinsip Tata Kelola Review prinsip tata kelola, organisasi dalam BLU/BLUD, Pejabat Pengelola BLU/BLUD, Kepegawaian, satuan pemeriksaan internal dan mekanisme Kerja 	Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).	<ol style="list-style-type: none"> LCD Proyektor Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta) Laptop setiap Peserta Whiteboard Spidol Penghapus

ALUR PEMBELAJARAN (90 MENIT)



RINCIAN ALUR PEMBELAJARAN

KEGIATAN 1: Pendahuluan materi tentang Prinsip Tata Kelola

TUJUAN: Menjelaskan tentang prinsip tata kelola dalam BLU dan BLUD. Prinsip yang dimaksud adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi

3 menit

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini .

5 menit

2. Tanyakan pada peserta (5 menit):

- Apa saja prinsip dari pembentukan BLU dan BLUD? Sebutkan dan jelaskan prinsip tersebut.
- Mengapa prinsip tersebut sangat diperlukan di BLU dan BLUD?

2 menit

3. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk *mindmaps*.

KEGIATAN 2: Presentasi Materi: review prinsip tata kelola, organisasi dalam BLU/BLUD, Pejabat Pengelola BLU/ BLUD, Kepegawaian, satuan pemeriksaan internal dan mekanisme Kerja.

TUJUAN: Memahami tentang prinsip tata kelola, kemudian organisasi dalam pejabat pengelola, kepegawaian, satuan pemeriksaan dan mekanisme kerja dalam BLU dan BLUD

30 menit

1. Menjelaskan kepada peserta keseluruhan materi yang akan dilakukan dalam sesi ini.

menit

2. Menjelaskan kepada peserta tentang Prinsip Tata Kelola dari BLU / BLUD, satuan pemeriksaan intern dan juga mekanisme kerjanya.

10 menit

3. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan terkait pengertian Manajemen/Pengelolaan dan Perubahan Paradigma dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pembentukan organisasi BLU / BLUD? Bagaimana desain organisasi yang baik untuk BLU dan BLUD?
- b. Siapakah yang dapat menjadi pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLU dan BLUD? Apa saja kewajibannya?
- c. Siapakah yang dapat menjadi pegawai dalam BLU dan BLUD?
- d. Bagaimana sistem kerja Sistem Pemeriksaan Internal dalam BLU dan BLUD?
- e. Bagaimana Mekanisme Kerja dalam BLU dan BLUD?

4. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat

5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut: 15 menit
- a. Menyimpulkan secara keseluruhan materi yang telah di presentasikan dalam sesi ini.
- Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.

KEGIATAN 3 & 4: Diskusi dan Presentasi *Output* dari Tata Kelola dalam BLU dan BLUD

TUJUAN: Mengetahui siapa saja yang dapat menjadi pegawai dan pejabat dalam BLU dan BLUD supaa tata kelola dalam BLU dan BLUD dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme kerjanya.

1. Menjelaskan kepada peserta tentang dari BLU / BLUD yang akan dilakukan dalam sesi ini. 15 menit
2. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi tersebut sebagaimana poin-poin dibawah ini: 15 menit
- a. Organisasi BLU dan BLUD yang baik, bagaimana?
- b. Siapakah yang dapat menjadi pegawai dalam BLU dan BLUD?
- c. Bagaimana sistem kerja Sistem Pemeriksaan Internal dalam BLU dan BLUD?
- d. Bagaimana Mekanisme Kerja dalam BLU dan BLUD?
- e. Apa saja tugas dan tanggung jawab pemimpin, pejabat keuangan dan Pejabat teknis dalam BLU dna BLUD
3. Peserta menjawab dan mengajukan pertanyaan, atau tanggapan. 5 menit
4. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi yang disajikan oleh Kelompok Penyaji. 15 menit

KEGIATAN 5: Kesimpulan tentang Persyaratan dan penetapan BLU dan BLUD

TUJUAN: Peserta dapat menyimpulkan materi tentang Tata Kelola dari BLU / BLUD

1. Peserta memberikan poin-poin penting dari topik pengertian dan Perubahan paradigma baru tentang BLU / BLUD dan praktiknya dalam masyarakat. 10 menit
2. Menjelaskan kepada peserta keyword dalam topik pengertian dan Perubahan paradigma baru dalam BLU dan BLUD. 5 menit

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, fasilitator dapat menggunakan metaplan untuk mengetahui pendapat peserta.
- b. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta membuat hasil diskusi semenarik mungkin dan terlihat indah dalam penyajiannya.
- c. Dalam sesi penyajian materi, jika pertanyaan dari peserta lain/kelompok lain tidak berjalan, maka pemateri harus berinisiatif dalam memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji.

3. RINGKASAN MATERI

BLU/BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia. Tata kelola BLU/BLUD harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD dapat diterapkan pada setiap instansi pemerintah/pemerintah daerah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi tersebut dapat berasal atau berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau noneselon pada Kementerian Negara/Lembaga atau pemerintah daerah.

BLU/BLUD dikelola oleh Pejabat Pengelola BLU/BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Sebutan tersebut dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pejabat pengelola dan pegawai BLU/BLUD dapat terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan BLU/BLUD. Namun demikian, sebaiknya Pemimpin BLU/BLUD dan Pejabat Keuangan adalah yang berstatus PNS.

Fungsi pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan pada Satker BLU/BLUD harus ada dalam organisasi BLU/BLUD. Kedudukan BPKP yang terlepas dari semua Kementerian atau Lembaga diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik, independen dan obyektif. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU/BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU/BLUD. Hasil pengawasan disampaikan kepada instansi induknya dan Menteri Keuangan/Kepala Daerah. Sementara, dalam melaksanakan tugasnya SPI berkoordinasi dengan unit pengawasan fungsional seperti inspektorat, BPKP, dan auditor independen seperti BPK maupun Kantor Akuntan Publik.

4. LANDASAN HUKUM DIBENTUKNYA BLU / BLUD

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

BAB 5

Dewan Pengawas



TUJUAN

Peserta dapat mengetahui bagaimana fungsi dari dewan pengawas, tugas dan tanggung jawab dewan pengawas, sistem keanggotaan dan laporan yang dibutuhkan dari BLU/ BLUD.



WAKTU

1 Sesi (@60 Menit)



KATA KUNCI

Dewan Pengawas, Rencana Strategi Bisnis, SKPD.



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus




REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Dewan Pengawasan	Pembentukan Tugas dan Kewajiban Keanggotaan Laporan	Peserta dapat mengetahui bagaimana fungsi dari dewan pengawas, tugas dan tanggung jawab dewan pengawas, sistem keanggotaan dan laporan yang dibutuhkan dari BLU/BLUD	1 Sesi (@60 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
Pendahuluan tentang Dewan Pengawas Pembentukan, Tugas dan Kewajiban, Keanggotaan dan Laporan dari BLU dan BLUD	Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta) 3. Laptop setiap Peserta 4. Whiteboard 5. Spidol 6. Penghapus

ALUR PEMBELAJARAN (90 MENIT)



RINCIAN ALUR PEMBELAJARAN

KEGIATAN 1: Pendahuluan materi tentang Pembentukan Dewan Pengawas

TUJUAN: Bagaimana cara dalam pembentukan dewan pengawas, dan pihak terkait dalam pembentukan BLU dan BLUD

3 menit

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.

5 menit

2. Tanyakan pada peserta:

- Syarat pembentukan dewan pengawas?
- Siapa saja yang boleh menjadi Dewan pengawas dalam BLU dan BLUD?

2 menit

3. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk *mindmaps*.

KEGIATAN 2: Pembentukan, Tugas dan Kewajiban, Keanggotaan dan Laporan dari BLUD dan BLUD.

TUJUAN: Mengetahui syarat pembentukan Dewan Pengawas BLU dan BLUD, tugas dan kewajibannya, sistem keanggotaan dan juga Laporan BLU dan BLUD

30 menit

1. Menjelaskan kepada peserta keseluruhan materi yang akan dilakukan dalam sesi ini (30 menit)

menit

2. Menjelaskan kepada peserta tentang Prinsip Tata Kelola dari BLU/ BLUD, satuan pemeriksaan intern dan juga mekanisme kerjanya.

10 menit

3. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan terkait pengertian Manajemen/Pengelolaan dan Perubahan Paradigma dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut (10 Menit):

- a. Bagaimana sistem keanggotaan di BLU dan BLUD?
- b. Syarat minimum dalam menjadi Dewan Pengawas BLU dan BLUD?
- c. Apa saja tugas utama Dewan Pengawas BLU?
- d. Apa saja tugas utama dewan pengawas BLUD?

menit

4. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat

5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut: 15 menit
- a. Menyimpulkan secara keseluruhan materi yang telah di presentasikan dalam sesi ini.
- Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.

KEGIATAN 3 & 4: Diskusi dan Presentasi Pemahaman Dewan Pengawas BLU dan BLUD.

TUJUAN: Pemberhentian Dewan Pengawas Laporan yang harus dilaporkan

1. Menjelaskan kepada peserta tentang dari BLU / BLUD yang akan dilakukan dalam sesi ini. 5 menit
2. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi tersebut sebagaimana poin-poin dibawah ini. 15 menit
- a. Dewan pengawas dapat diberhentikan, apa penyebab diberhentikan?
- b. Siapa pihak yang berwenang dalam memberhentikan?
- c. Dalam Laporan Dewan pengawas apa saja yang harus tersirat?
3. Peserta menjawab dan mengajukan pertanyaan, atau tanggapan. 5 menit
4. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi yang disajikan oleh Kelompok Penyaji. 15 menit

KEGIATAN 5: Kesimpulan tentang Persyaratan dan penetapan BLU dan BLUD

TUJUAN: Peserta dapat menyimpulkan materi keberadaan Dewan Pengawas dalam BLU dan BLUD.

1. Peserta memberikan poin-poin penting dari topik pengertian dan Perubahan paradigma baru tentang BLU / BLUD dan praktiknya dalam masyarakat. 10 menit
2. Menjelaskan kepada peserta keyword dalam topik pengertian dan Perubahan paradigma baru dalam BLU dan BLUD. 5 menit

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu menstimulasi agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, fasilitator dapat menggunakan metaplan untuk mengetahui pendapat peserta.
- b. Fasilitator perlu menstimulasi agar peserta membuat hasil diskusi semenarik mungkin dan terlihat indah dalam penyajiannya.
- c. Dalam sesi penyajian materi, jika pertanyaan dari peserta lain/kelompok lain tidak berjalan, maka pemateri harus berinisiatif dalam memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji.

3. RINGKASAN MATERI

Dewan Pengawas BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan atas persetujuan Menteri Keuangan. Pembentukan Dewan Pengawas tersebut berlaku pada BLU/BLUD yang memiliki realisasi omzet tahunan minimum Rp15.000.000.000 dan/atau nilai aset minimum Rp75.000.000.000. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU/BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU/BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur keanggotaan Dewan Pengawas BLU pada pemerintah pusat terdiri dari unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga/ Dewan Kawasan, Kementerian Keuangan dan tenaga ahli (profesional). Dewan Pengawas pada BLUD terdiri dari unsur pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan/Pemimpin BLUD dapat mengajukan usul penggantian anggota Dewas ke Menteri Keuangan/Kepala Daerah untuk diberikan persetujuan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas BLU berkewajiban melaporkan pengawasan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. Laporan Semester I disampaikan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) hari setelah periode semester I berakhir dan laporan Semester II disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan untuk Dewan Pengawas BLUD berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan kepada Kepala Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. LANDASAN HUKUM DIBENTUKNYA BLU / BLUD

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

BAB 6

Remunerasi



TUJUAN

Peserta diharapkan mengetahui pengertian, besaran, subjek, komponen, hal - hal yang harus dipenuhi, skema dan tata cara perhitungan remunerasi.



WAKTU

2 Sesi (@45 Menit)



KATA KUNCI

Remunerasi, BLU, BLUD, *basic index*, *competency index*, *risk index*, *emergency index*, *position index*, *performance index*, *Pay for position*, *Pay for performance*, *pay for people*, *Factor Evaluation System*.



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus




REFERENSI

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 jo PMK Nomor 73/PMK.05/200
2. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Remunerasi	Ketentuan Remunerasi Komponen Remunerasi Peta Jabatan Skema Remunerasi	Peserta diharapkan mengetahui pengertian, besaran, subjek, komponen, hal-hal yang harus dipenuhi, skema dan tata cara perhitungan remunerasi.	2 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
Ketentuan Remunerasi, faktor remunerasi, ketentuan besaran, Penetapan Remunerasi Bagi Pegawai BLU dan BLUD, komponen dan penghitungan Remunerasi.	Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta) 3. Laptop setiap Peserta 4. Whiteboard 5. Spidol 6. Penghapus

ALUR PEMBELAJARAN (90 MENIT)



RINCIAN ALUR PEMBELAJARAN

KEGIATAN 1: Pendahuluan materi tentang Pengertian Remunerasi

TUJUAN: Mengerti akan arti Remunerasi dan subjek yang berhak mendapatkan remunerasi

3 menit

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.

5 menit

2. Tanyakan pada peserta:
- Apakah arti Remunerasi?
 - Apakah termasuk tunjangan? apakah gaji? atau silahkan berpendapat.
 - Membentuk *brainstorming* tentang Remunerasi

2 menit

3. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk *mindmaps*.

KEGIATAN 2: Penjelasan Lengkap mengenai Remunerasi bagi pegawai BLU dan BLUD.

TUJUAN: Mengetahui secara pasti tentang Ketentuan Remunerasi, faktor remunerasi, ketentuan besaran, Penetapan Remunerasi Bagi Pegawai BLU dan BLUD, komponen dan penghitungan Remunerasi

30 menit

1. Menjelaskan kepada peserta keseluruhan materi yang akan dilakukan dalam sesi ini.

menit

2. Menjelaskan kepada peserta tentang Ketentuan remunerasi bagi pejabat dan pegawai BLU/ BLUD, Ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang Remuerasi dan penghitungan besaran remunerasi sesuai dengan jabatan yang dimiliki pejabat atau pegawai BLU / BLUD.

10 menit

3. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan terkait pengertian Manajemen/Pengelolaan dan Perubahan Paradigma dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

menit

- a. Bagaimana pengertian remunerasi dan apakah remunerasi sama dengan gaji?
4. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat

15 menit

5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut:
- a. Menyimpulkan secara keseluruhan materi yang telah di presentasikan dalam sesi ini.

Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta

KEGIATAN 3 & 4: Diskusi dan Presentasi tentang Remunerasi bagi pejabat dan pegawai BLU/BLUD.

TUJUAN: Mengetahui mengapa remunerasi perlu diberikan bagi pejabat dan pegawai BLU / BLUD, dan mengerti sistematika perhitungannya.

1. Menjelaskan kepada peserta tentang Perhitungan Remunerasi BLU dan BLUD yang akan dilakukan dalam sesi ini. 5 menit
2. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi tersebut sebagaimana poin-poin dibawah ini. 15 menit
 - a. Mengapa pejabat dan pegawai BLU/ BLUD perlu mendapatkan remunerasi?
 - b. Mencoba menghitung remunerasi bagi masing - masing pribadi pegawai atau pejabat
3. Peserta menjawab dan mengajukan pertanyaan, atau tanggapan. 5 menit
4. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi yang disajikan oleh Kelompok Penyaji. 15 menit

KEGIATAN 5: Kesimpulan tentang pemberian Remunerasi bagi Pejabat dan Pegawai BLU dan BLUD

TUJUAN: Peserta dapat menyimpulkan fungsi utama dari Remunerasi yang telah dijelaskan dan memiliki semangat untuk bekerja bagi BLU dan BLUD

1. Peserta memberikan poin-poin penting dari topik pengertian dan Perubahan paradigma baru tentang pemberian Remunerasi BLU dan BLUD. 10 menit
2. Menjelaskan kepada peserta keyword dalam topik pengertian dan Perubahan paradigma baru dalam BLU dan BLUD dan Remunerasi. 5 menit

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, fasilitator dapat menggunakan meta plan untuk mengetahui pendapat peserta.
- b. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta membuat hasil diskusi semenarik mungkin dan terlihat indah dalam penyajiannya.
- c. Dalam sesi penyajian materi, jika pertanyaan dari peserta lain/kelompok lain tidak berjalan, maka pemateri harus berinisiatif dalam memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji.

3. RINGKASAN MATERI

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU/BLUD berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Remunerasi dapat juga diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas.

Penentuan besaran gaji Pemimpin BLU ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan
2. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis
3. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLU/BLUD yang bersangkutan
4. Kinerja operasional BLU/BLUD yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan/Kepala Daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Selain gaji/honorarium, Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU dapat memperoleh tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan.

Komponen Remunerasi: Pembayaran atas Jabatan (*Pay for position*), Pembayaran atas ketercapaian target kinerja (*Pay for performance*) dan Pembayaran yang bersifat meningkatkan kesejahteraan (*Pay for people*)

Pembentukan struktur dan skala grading menggunakan metode FES (*Factor Evaluation System*) dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Skema remunerasi penting disusun untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang komponen-komponen remunerasi yang akan dibayarkan, sumber dana, perbedaan antara sebelum dan sesudah diterapkannya remunerasi, tata cara perhitungan dan pembayaran remunerasi.

4. LANDASAN HUKUM DIBENTUKNYA BLU/BLUD

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 jo PMK Nomor 73/PMK.05/200
- b. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

BAB 7

Standar Pelayanan Minimal



TUJUAN

Peserta diharapkan memahami kriteria dari Standar Pelayanan Minimal, Jenis Layanan dari BLU / BLUD, Penetapan Indikator dan Pencapaian target, Strategi Implementasi, serta monitoring dan Evaluasi.



WAKTU

1 Sesi (@60 Menit)



KATA KUNCI

Stakeholders, Commitment building, Implementasi dan deputising, peer review, expert judgement.



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus



REFERENSI

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 jo PMK Nomor 73/PMK.05/200
2. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Standar Pelayanan Minimal	Kriteria SPM Pemetaan Jenis Layanan Penetapan Indikator Dan Target Pencapaian Strategi Implementasi Monitoring Dan Evaluasi	Peserta diharapkan memahami kriteria dari Standar Pelayanan Minimal, Jenis Layanan dari BLU / BLUD, Penetapan Indikator dan Pencapaian target, Strategi Implementasi, serta monitoring dan Evaluasi	2 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
Materi tentang standar Pelayanan Minimal Kriteria dari Standar Pelayanan Minimal, Jenis Layanan dari BLU / BLUD, Penetapan Indikator dan Pencapaian target, Strategi Implementasi, serta monitoring dan Evaluasi	Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta) 3. Laptop setiap Peserta 4. Whiteboard 5. Spidol 6. Penghapus

ALUR PEMBELAJARAN (90 MENIT)



RINCIAN ALUR PEMBELAJARAN

KEGIATAN 1: Pendahuluan materi Pemahaman Standar Pelayanan Minimal

TUJUAN: Memahami dengan apa maksud dari standar Pelayanan pada khususnya BLU dan BLUD

3 menit

5 menit

2 menit

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Tanyakan pada peserta:
 - Apakah yang dimaksud dengan standar Pelayanan Minimal?
 - Sebutkan standar pelayanan Badan Layanan umum yang peserta ketahui termasuk juga kriteria.
3. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk *mindmaps*.

KEGIATAN 2: Penjelasan Lengkap mengenai Standar Pelayanan Minimal pada BLU dan BLUD

TUJUAN: Pemahaman tentang Kriteria dari Standar Pelayanan Minimal, Jenis Layanan dari BLU / BLUD, Penetapan Indikator dan Pencapaian target, Strategi Implementasi, serta monitoring dan Evaluasi

30 menit

menit

10 menit

menit

15 menit

1. Menjelaskan kepada peserta keseluruhan materi yang akan dilakukan dalam sesi ini.
2. Menjelaskan hal utama atau esensi dalam materi ini terutama pada Kriteria Standar Pelayanan Minimal, penetapan indikator dan juga Pencapaian Target.
3. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan terkait pengertian Manajemen/Pengelolaan dan Perubahan Paradigma dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
 - a. Mengapa standar pelayanan Minimum ini harus diterapkan untuk masyarakat? Seberapa pentingkah untuk masyarakat?
 - b. Apakah output dari Standar Pelayanan Minimal yang diberikan kepada masyarakat dalam BLU /BLUD?
4. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat
5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut:
 - a. Menyimpulkan secara keseluruhan materi yang telah di presentasikan dalam sesi ini.Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.

KEGIATAN 3 & 4: Pemahaman untuk Kriteria Pelayanan Minimal, Pencapaian Target dan Strategi Implementasi

TUJUAN: Mengetahui Kriteria Pelayanan Minimal, Pencapaian Target dan Strategi Implementasi untuk perencanaan di dalam BLU dan BLUD.

1. Menjelaskan kepada peserta tentang Kriteria Standar Pelayanan Minimal dan juga Implementasinya ke masyarakat yang akan dilakukan dalam sesi ini. 5 menit
2. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi tersebut sebagaimana poin-poin dibawah ini. 15 menit
 - a. Selain yang telah dijelaskan apakah ada kriteria standar pelayanan minimal yang perlu ditambahkan? Jelaskan penyebabnya?
 - b. Perlu ditambahkan bagaimana cara implementasi Standar Pelayanan Minimal dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran?
3. Peserta menjawab dan mengajukan pertanyaan, atau tanggapan. 5 menit
4. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi yang disajikan oleh Kelompok Penyaji. 15 menit

KEGIATAN 5: Kesimpulan Standar Pelayanan Minimal untuk BLU dan BLUD

TUJUAN: Peserta dapat menyimpulkan tujuan utama dari Standar Pelayanan Minimal, kriterianya dan bagaimana implementasinya.

1. Peserta memberikan poin-poin penting dari topik pengertian dan Perubahan paradigma baru untuk Standar Pelayanan Minimal dalam BLU / BLUD 5 menit

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, fasilitator dapat menggunakan meta plan untuk mengetahui pendapat peserta.
- b. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta membuat hasil diskusi semenarik mungkin dan terlihat indah dalam penyajiannya.
- c. Dalam sesi penyajian materi, jika pertanyaan dari peserta lain/kelompok lain tidak berjalan, maka pemateri harus berinisiatif dalam memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji.

3. RINGKASAN MATERI

Standar pelayanan minimal harus mempertimbangkan Kualitas layanan yang prima (teknis, proses, tata cara, dan waktu tunggu), Pemerataan dan kesetaraan layanan, Biaya yang terjangkau, Kemudahan untuk mendapatkan layanan, Memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan Efektivitas. Pemetaan Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan Fokus pada jenis pelayanan, Terukur, Dapat dicapai, Relevan dan dapat diandalkan, Tepat waktu. SPM adalah ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh instansi yang menerapkan PK BLU/BLUD. SPM disusun dengan tujuan agar memberikan standar pelayanan minimal yang seharusnya dipenuhi. SPM dapat dikatakan sebuah janji institusi kepada stakeholder-nya baik internal maupun eksternal. Prinsip Serta langkah implementasi harus di jalankan dengan baik supaya tujuan utamanya dapat tercapai dengan baik. *Monitoring* dan Evaluasi dilakukan untuk menjamin bahwa SPM yang telah ditetapkan dapat dicapai bahkan kalau memungkinkan dilampaui. *Monitoring* implementasi SPM dilakukan oleh SPI. Prinsip yang dibangun dalam *monitoring* dan evaluasi adalah peer review, dimana reviewer memiliki independensi yang cukup tinggi untuk melakukan *expert judgment* dalam melakukan *review*.

4. LANDASAN HUKUM DIBENTUKNYA BLU / BLUD

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 jo PMK Nomor 73/PMK.05/200
- b. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

BAB 8

Standar Tarif Layanan



TUJUAN

Peserta diharapkan memahami sepenuhnya tentang standar tarif layanan yang ada pada BLU dan BLUD.



WAKTU

1 Sesi (@60 Menit)



KATA KUNCI

Cost plus, Cost recovery, Cost minus, tarif layanan.



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus



REFERENSI

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 jo PMK Nomor 73/PMK.05/200
2. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Standar Tarif Layanan	Standar Layanan Tarif Layanan	Peserta diharapkan memahami sepenuhnya tentang standar tarif layanan yang ada pada BLU dan BLUD.	1 Sesi (@60 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
Pemahaman tentang standar Tarif Layanan Pengertian Standar Layanan dan penentuan tarif layanan	Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta) 3. Laptop setiap Peserta 4. <i>Whiteboard</i> 5. Spidol 6. Penghapus

ALUR PEMBELAJARAN (60 MENIT)

5 menit	Presentasi Materi pemahaman tentang standar Tarif Layanan
30 menit	Presentasi Materi: Pengertian Standar Layanan dan penentuan tarif layanan
10 menit	Diskusi : tentang penentuan tarif layanan
10 menit	Presentasi Hasil Diskusi
5 menit	Kesimpulan

RINCIAN ALUR PEMBELAJARAN

KEGIATAN 1: Pendahuluan materi tentang Standar Pelayanan BLUD

TUJUAN: Memahami yang dimaksud dengan standar Layanan

3 menit

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.

5 menit

2. Tanyakan pada peserta:

- Apakah yang dimaksud dengan standar Layanan? Apa yang ada ketahui?

2 menit

3. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk *mindmaps*.

KEGIATAN 2: Penjelasan Lengkap mengenai Remunerasi bagi pegawai BLU dan BLUD

TUJUAN: Mengetahui Standar Tarif Layanan BLU dan BLUD, dari artinya, kemudian kebijakan yang ada, Hal yang wajib dipertimbangkan dalam langkah penentuan serta penetapan Tarif layanan BLU dan BLUD.

30 menit

1. Menjelaskan kepada peserta keseluruhan materi yang akan dilakukan dalam sesi ini.

menit

2. Menjelaskan kepada peserta tentang Ketentuan Standar untuk penentuan tarif layanan serta langkah untuk menetapkan tarif layanan yang tepat bagi masyarakat.

10 menit

3. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan terkait pengertian Manajemen/Pengelolaan dan Perubahan Paradigma dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara menentukan standar tarif layanan?
- b. Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan standar tarif layanan?

menit

4. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat

15 menit

5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut:

- a. Menyimpulkan secara keseluruhan materi yang telah di presentasikan dalam sesi ini.

Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.

KEGIATAN 3 & 4: Diskusi dan Presentasi tentang Standar tarif Layanan

TUJUAN: Mengetahui secara pasti dalam penentuan Standar tarif layanan

1. Menjelaskan kepada peserta tentang Perhitungan Remunerasi BLU dan BLUD yang akan dilakukan dalam sesi ini. 5 menit
2. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi tersebut sebagaimana poin-poin dibawah ini. 15 menit
 - a. Hal dan prinsip apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penentuan standar tarif layanan?
 - b. Apabila penentuan tarif masih dirasa kurang sesuai apa yang harus dilakukan supaya menjadi tepat dan tidak merugikan baik Badan Layanan dan Juga masyarakat yang menerima layanan?
3. Peserta menjawab dan mengajukan pertanyaan, atau tanggapan. 5 menit
4. Peserta melakukan diskusi internal dan harus mampu menjawab pertanyaan diskusi dan presentasi diskusi yang disajikan oleh Kelompok Penyaji. 10 menit

KEGIATAN 5: Kesimpulan Penentuan Standar Tarif Layanan

TUJUAN: Peserta dapat menyimpulkan tujuan utama dari tarif Layanan dan juga hal - hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif tersebut.

1. Peserta memberikan poin-poin penting dari topik pengertian standar tarif layanan kemudian prinsip yang harus dipegang dan juga hal penting yang harus dipertimbangkan 5 menit

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, fasilitator dapat menggunakan meta plan untuk mengetahui pendapat peserta.
- b. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta membuat hasil diskusi semenarik mungkin dan terlihat indah dalam penyajiannya.
- c. Dalam sesi penyajian materi, jika pertanyaan dari peserta lain/kelompok lain tidak berjalan, maka pemateri harus berinisiatif dalam memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji.

3. RINGKASAN MATERI

Tujuan diterapkannya PK BLU/BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menetapkan tarif layanan harus memperhatikan SPM yang telah ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, untuk BLU dan sesuai dengan SPM yang ditetapkan Kepala Daerah, untuk BLUD. Kebijakan yang harus dipegang dalam penentuan standar tarif layanan adalah Dalam penyusunan tarif dapat digunakan kebijakan *Cost plus*, *Cost recovery*, *Cost minus*.

Usulan tarif layanan diajukan oleh BLU kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, untuk selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan mengajukan usulan tarif tersebut kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. Untuk BLUD-SKPD, usul tarif layanan diajukan oleh pemimpin BLUD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kemudian untuk Untuk BLUD-Unit Kerja, usul tarif layanan diajukan oleh pemimpin BLUD kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD. Tarif layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam menyusun tarif layanan adalah Kontinuitas dan pengembangan layanan, Daya beli masyarakat, Asas keadilan dan kepatutan, Kompetisi yang sehat. Penyusunan tarif layanan BLU dimulai dari perhitungan biaya layanan per unit output kegiatan/layanan BLU. Biaya layanan per unit output dibuat berdasarkan perhitungan akuntansi biaya untuk setiap output barang/jasa yang dihasilkan. Setelah diperoleh biaya layanan per unit output, kemudian disusun harga layanan dalam bentuk besaran atau pola tarif sesuai kebijakan BLU/BLUD (*cost minus*, *cost recovery*, atau *cost plus*).

4. LANDASAN HUKUM DIBENTUKNYA BLU / BLUD

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 jo PMK Nomor 73/PMK.05/200
- b. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Serial Materi Pelatihan
Pengelolaan Keuangan Daerah 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



Australian Government

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

 **PENABULU**
Toward Transparency & Accountability
of Public Sector Finance